

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan salah satu pulau atau provinsi yang ada di Indonesia, banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri datang ke Bali tidak hanya untuk menikmati pemandangannya saja tetapi ada juga yang datang ke Bali untuk mempelajari kebudayaan yang ada di Bali. Kehidupan orang bali sangat religius, dengan pengaruh agama Hindu yang sangat kuat. Kuatnya pengaruh agama terhadap kehidupan orang Bali menyebabkan sulitnya membedakan bagian mana dari aspek-aspek kehidupan orang Bali yang bersumber dari kebudayaan, tradisi atau adat kebiasaan di Bali dan bagian-bagian mana yang dipengaruhi atau bersumber dari agama.¹ Maka tidak heran dalam melaksanakan upacara-upacara yang dilakukan oleh masyarakat Bali berpedoman pada ajaran agama Hindu salah satunya adalah upacara dalam pelaksanaan suatu perkawinan.

Perkawinan menjadi satu tahap tersendiri pada masyarakat Hindu di Bali yang mengenal empat fase di dalam siklus kehidupan manusia yang disebut dengan *Catur Asrama*.² Keempat fase tersebut meliputi tahap *brahmacari*, *grehasta*, *wanaprasta* dan *bhiksuka (sanyasin)*. *Brahmacari Asrama* merupakan tahap pertama dimana seseorang menuntut ilmu pengetahuan. *Grahasta Asrama* yaitu tahap dimulainya sebagai manusia dewasa dan memasuki tahapan

¹ Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, 2016, **Pengantar Hukum Adat Bali**, Swasta Nulus, Denpasar, hlm. 13.

² Ida Bagus Rai Putra, Ida Bagus Jelantik SP, dan I Nyoman Argawa, 2013, **Swastikarana, Pedoman Ajaran Hindu Dharma**, PT. Mabhakti, Denpasar, hlm. 139.

berumah tangga. *Wanaprasta Asrama* merupakan tahap dimana seseorang meninggalkan *grahasta* dan persiapan menuju masa *bhiksuka*. Pada tahap ini seseorang mulai melepaskan segala kewajibannya. Terakhir adalah tahap *Bhiksuka Asrama* dimana seseorang mulai melepaskan unsur keduniawian yang mengikatnya dan mempersiapkan diri untuk keabadian. Perkawinan merupakan bagian dari masa *Grahashta Asrama*. Dalam kehidupan perkawinan ini, manusia memulai untuk hidup bermasyarakat, Perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Semula dianggap "belum dewasa" dengan dilangsungkannya perkawinan, dapat menjadi "dewasa" atau yang semula dianggap anak muda (*daha-truna*) dengan perkawinan akan menjadi suami istri (*alaki-rabi*), dengan berbagai konsekuensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya.

Bagi masyarakat Hindu khususnya di Bali perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus. Istilah perkawinan sebagaimana disebutkan dalam berbagai sastra dan kitab hukum Hindu (*Smrti*) dikenal dengan nama *Wiwaha*. Peraturan-peraturan yang mengatur tata laksana pewiwahaan itu adalah merupakan peraturan-peraturan yang menjadi sumber dan pedoman dalam meneruskan pembinaan hukum agama Hindu dalam bidang perkawinan.³ Berdasarkan kitab *Manusmrtti*, dikatakan perkawinan bersifat religius dan obligator karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk menebus "dosa-dosa" orang tua dengan menurunkan seorang "putra" yang berarti 'ia yang menyelamatkan arwah orang tuanya dari

³ Gde Pudja, 1984, **Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu**, Proyek Penerangan Bimbingan dan Khutbah Agama Hindu dan Budha, Jakarta, hlm. 16

neraka'.⁴ Dalam masyarakat Bali Hindu masih sangat kuat dianut suatu kepercayaan bahwa keberadaan keturunan dalam keluarga sangatlah penting untuk membebaskan roh leluhur (*pitara*) dari kawah neraka dan mengantarkannya menuju alam surga. Kepercayaan ini tampaknya diilhami dari kisah yang diceritakan dalam Kitab *Adiparwa*. Dalam kitab tersebut diceritakan mengenai nasib Sang Wiku Wara Bhrata yang hampir jatuh ke kawah neraka akibat beliau tidak mempunyai keturunan karena putra beliau yaitu Sang Jaratkaru berketetapan hati untuk *nyukla brahmacari* (tidak kawin selama hidup). Mengetahui nasib roh leluhurnya yang demikian, akhirnya Sang Jaratkaru memutuskan untuk kawin, sehingga roh leluhurnya dapat menuju alam surga setelah ia mempunyai putra yang bernama Sang Astika.⁵

Perkawinan juga berkaitan erat dengan tanggung jawab atau kewajiban (*swadharma*) seseorang terhadap keluarga maupun masyarakat. Tanggung jawab atau kewajiban tersebut berkaitan dengan aktivitas keagamaan (*parahyangan*), aktivitas kemanusiaan (*pawongan*), dan aktivitas yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan (*palemahan*). Terkait dengan aspek sosial-budaya, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang akan memberikannya status di dalam masyarakat. Dalam hukum adat Bali, mereka yang sudah menikah akan memperoleh pengakuan penuh dari masyarakat sebagai anggota krama desa dan berhak atas hak dan tanggung jawab yang sama seperti anggota krama desa lainnya. Di Bali perkawinan tidak hanya dipandang sebagai jembatan dalam

⁴ I Made Rudita, **Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Hindu**, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015, hlm 62.

⁵ Evi Djuniarti, **Perkawinan "Padagelahang" serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali**, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 20, Nomor 3, September 2020. Hal 463.

penyatuan dua individu, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara keluarga dan masyarakat. Maka dari itu, perkawinan menjadi bagian penting dalam menentukan kedudukan seseorang di masyarakat. Tidak hanya itu, perkawinan juga berkaitan erat dengan aspek religius, yang mana perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan berdasarkan agama yang bersangkutan.⁶

Dalam hukum Nasional, Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Kemudian berbagai peraturan pelaksanaannya mulai dibuat, seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan peraturan terpenting dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, beberapa peraturan penting lainnya telah dikeluarkan untuk melengkapi Undang-undang Perkawinan ini, antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 Oktober 1975 Nomor 22a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tanggal 25 Februari 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.⁷

Keseluruhan peraturan-peraturan di bidang perkawinan tersebut dijadikan sebagai hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah dan warga negara Indonesia. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dapat menampung kebutuhan hukum dalam perkawinan

⁶ Jiwa Atmaja, 2008, **Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali**, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 4

⁷ Evi Djuniarti, *Op.Cit*, hlm. 460

Hindu di Bali secara lebih positif. Walaupun demikian, bukan berarti perkawinan Hindu di Bali sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah. Suatu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali menurut hukum Hindu dan hukum adat Bali tidaklah bertentangan dengan perundang-undangan nasional yang ada.

Ada lima bentuk atau sistem perkawinan adat di Bali. Adapun kelima macam sistem perkawinan adalah: a. Sistem *mepadik* (meminang atau meminta). b. Sistem *ngerorod* atau *rangkat* yang juga disebut cara selarian (sama-sama lari berdasarkan cinta). c. Sistem *nyentana* (yaitu pria yang 'diambil' oleh si wanita dan tinggal di rumah si wanita) atau juga merupakan bentuk sistem nyeburin (yaitu si wanita yang datang sendiri ke rumah si pria, tanpa minta izin orang tuanya), d) Sistem *melegandang* (secara paksa tanpa rasa cinta), e) Sistem *Pada Gelahang* (sistem perkawinan yang terjadi antar anak tunggal yang tidak dapat melaksanakan perkawinan ngidih dan nyentana).⁸ Sistem perkawinan ini juga terpengaruh oleh sistem kodifikasi atau stratifikasi sosial yang mendapat pengaruh dari India dan Belanda. Stratifikasi sosial yang dikembangkan di Bali didasarkan pada sistem *wangsa* dan gelar. Gelar yang menunjukkan stratifikasi seseorang disebut *wangsa*. *Wangsa* diperoleh melalui garis keturunan ayah. Gelar *wangsa* dibagi menjadi dua yakni gelar *triwangsa*

⁸ Ni Nyoman Sukerti, dan I Gst. Ayu Agung Ariani, **Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa**, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal) Volume 7 No. 4 Desember 2018, hlm. 521.

dan gelar *jaba*. Gelar *triwangsa* terdiri atas *brahmana*, *ksatria*, dan *weisya*. Gelar *jaba* untuk wangsa keempat yakni *sudra*.⁹

Dalam tradisi adat di Bali ditemukan perkawinan yang berhubungan dengan *wangsa*, salah satunya adalah perkawinan beda *wangsa*. Perkawinan beda *wangsa* adalah suatu perkawinan yang terjadi karena ada perbedaan *wangsa* antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Perkawinan beda *wangsa* ini dapat dilakukan dengan cara meminang maupun kawin lari. Pada masyarakat Hindu di Bali, perkawinan beda *wangsa* ada dua jenis yaitu beda *wangsa* dimana mempelai laki-laki dari golongan *tri wangsa* kawin dengan perempuan golongan *jaba wangsa*. Pada cara ini tidak terjadi keguncangan dalam masyarakat, bahkan terhadap perempuan yang kawin tersebut mendapat sebutan baru yakni *jro* yang identik dengan nama-nama bunga yang mempunyai bau harum, seperti *jro sandat*, *jro cempaka*, *jro jempiring* dan lain-lainnya, akan tetapi sebaliknya mana kala perkawinan dilakukan oleh laki-laki golongan *jaba wangsa* dengan perempuan dari golongan *tri wangsa* ini dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat, terhadap perempuan yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa peturunan wangsa dengan suatu upacara yaitu *pati wang*.¹⁰

Dalam adat perkawinan dengan membeda-bedakan berdasarkan wangsa ada tradisi yang disebut dengan *asu pundung* dan *alangkah karang hulu*. Adapun pengertian *asumundung* (*asu pundung*) adalah suatu perkawinan larangan antara laki-laki dari wangsa *Ksatria*, *Waisya* dan *Sudra* dengan

⁹ I Gusti Ngurah Sudiana, dkk, 2019, **Upacara Pati Wangi Pada Perkawinan Antar Klen di Bali**, IHDN Press, Denpasar, hlm. 5.

¹⁰ Ni Nyoman Sukerti, dan I Gst. Ayu Agung Ariani, *Loc.Cit.*

perempuannya dari *wangsa Brahmana*. Secara harfiah istilah *asu pundung* ini dapat diartikan 'menggendong anjing'. Jika ditafsirkan dapat dimaknai bahwa seorang wanita sedang 'menggendong' seorang laki-laki yang disamakan dengan seekor anjing. Sedangkan pengertian *alangkahi karang hulu* adalah suatu perkawinan larangan antara laki-laki dari *wangsa Waisya* atau *Sudra* dengan perempuan dari *wangsa Ksatria*. Secara harfiah istilah *alangkahi karang hulu* dapat diartikan melangkahi (melompati) kepala seorang pemimpin.¹¹ Dua jenis perkawinan tersebut sangat dilarang dan larangan ini sudah mulai berlaku pada awal abad ke 19. Jika larangan ini dilanggar maka kepada pelaku dikenakan hukuman mati. Bagi yang perempuan dikenakan hukuman *labuh geni*, sedangkan bagi yang laki-laki dikenakan hukuman *labuh batu*. Pelaksanaan hukuman *labuh geni* ini sangat kejam dan tidak manusiawi, dimana sebuah lubang besar digali, lalu dibawahnya dipenuhi bara api. Ke lubang yang penuh bara itulah perempuan yang bersalah itu dilemparkan secara paksa dan dibakar hidup-hidup. Sedangkan pelaksanaan hukuman *labuh batu* tidak kalah kejamnya dimana kaki laki-laki yang dinyatakan bersalah itu diberikan pemberat batu lalu ditenggelamkan hidup-hidup dengan batu itu ketengah laut hingga tewas.

Hukuman yang kejam dan biadab ini baru dihapuskan tahun 1951 oleh pemerintah daerah Bali dengan Keputusan DPRD Bali, Paswara Nomor 11 Tahun 1951 tertanggal 12 Juli 1951 tentang perkawinan antara *catur wangsa*. Pada prinsipnya keputusan DPRD tersebut mencabut peswara tahun 1910 yang diubah dengan Beslit Residen Bali dan Lombok tgl 13 April 1927 No. 532 sepanjang yang mengenai "*Asu Pundung*" dan "*Anglangkahi Karang Hulu*" dan menetapkan

¹¹Ketut Wiana, 2006, **Memahami Perbedaan Catur Varna, Kasta dan Wangsa**, Paramita, Surabaya, hlm. 161.

peswara yang mengatur perhubungan antara *catur wangsa* di Bali. Secara yuridis formal aturan Paswara Bali telah dicabut atau dihapuskan melalui Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951, namun aturan ini masih membekas secara sosiologis sehingga pola pikir feodal masih bertahan di benak sebagian masyarakat Bali.¹²

Dengan dicabutnya hukuman terhadap perkawinan yang disebut *asu pundung* dan *alangahi karang hulu*, bukan berarti perkawinan berbeda *wangsa* sudah tidak ada masalah. Perkawinan beda *wangsa* sampai sekarang ini masih menyisakan bintik hitam, walaupun sudah ada perubahan ke arah perbaikan tahap demi tahap. Beberapa praktik-praktik perkawinan antar wangsa masih dilaksanakan namun tidak sekejam seperti dahulu. Hal ini khususnya terjadi pada perkawinan *nyerod*. Mekanisme perkawinan *nyerod* (turun *wangsa*) biasanya dilakukan dengan cara diam-diam atau disebut dengan istilah *ngerorod* (kawin lari) karena si pelaku perkawinan tidak mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga *triwangsa*. Pelanggaran terhadap etika keluarga ini disebut dengan istilah *tulah* (tidak hormat) atau *durwaka* (durhaka) kepada leluhur sehingga wajib dikenai sanksi, baik sosial maupun psikologis.¹³ Perkawinan antar *wangsa* dapat menurunkan derajat kebangsawanan keluarga sehingga harus dirahasiakan dan dilaksanakan secara diam-diam agar kehormatan keluarga *triwangsa* tidak tercemar.

¹² Ida Ayu Sadnyini, 2016, **Sanksi Perkawinan Terlarang di Bali Dulu dan Kini**. Udayana University Press, Denpasar

¹³ I Kadek Adhi Dwipayana, dan Ida Bagus Gede Bawa Adnyana, **Legitimasi Hegemoni Hukum Adat Dalam Karya Sastra Berlatar Kultural Bali**, Jurnal Ilmu Budaya, Volume 7 Nomor 2 tahun 2019, hlm. 179.

Hal ini dapat terlihat bila mempelai wanita *wangsanya* dianggap lebih tinggi dari mempelai laki, maka mempelai wanita dibuatkan upacara untuk menurunkan *wangsanya*. Upacara tersebut bernama upacara *pati wangi*. Istilah *pati wangi* secara harfiah dapat diartikan 'menghilangkan atau membunuh keharuman'. Menurut Artadi¹⁴, masyarakat Bali memiliki kebiasaan yang sudah terwarisi secara geneologis perihal tuduhan yang disematkan kepada pelaku *nyerod* yang dianggap telah menodai keharmonisan keluarga, sehingga perlu mengembalikan kestabilan melalui sebuah ritual upacara. Kebiasaan masyarakat Bali tersebut terlahir dari sebuah konsensus yang sangat sulit untuk dihilangkan karena alasan keyakinan terhadap nilai-nilai religius magis. Suta (dalam Sudiana, dkk) menguraikan upacara *pati wangi* memiliki arti yang sangat penting di dalam suatu perkawinan yang terjadi di masyarakat Hindu antara kaum wanita yang kawin meninggalkan *wangsa* yang lebih tinggi dengan seorang pria yang mempunyai *wangsa* yang lebih rendah (*jaba*) sering disebut dengan *nyerod*. Sedangkan sebagai manusia berhak untuk mencintai asal tidak bertentangan dengan *Dharsana Agama*, namun adat masih sulit untuk menerimanya sebelum terlaksananya, suatu upacara penyamaan dan penetralisir kedudukan atau *wangsa* seseorang dengan upacara *pati wangi*.¹⁵

Dalam *Lontar Sastra Purwana Tatwa Pariksa* dinyatakan bahwa: "upacara *pati wangi* merupakan suatu upacara penyamaan status, kedudukan atau *wangsa* guna tercapainya kesamaan dan keseimbangan dalam kehidupan suami istri secara lahir dan batin. Juga supaya *Sang Sadaka* atau *Sulinggih* atau Rohaniawan yang menyelesaikan upacaranya tidak melanggar ketentuan-

¹⁴ Ida Ayu Sadnyini. *Op. Cit*, hlm. 186.

¹⁵ I Gusti Ngurah Sudiana, dkk, *Op. Cit*, hlm. 7

ketentuan sesana (*sastra* agama) yang telah diamanatkan¹⁶. Sedangkan di dalam *Lontar Lebu Guntur* dijelaskan bahwa:

Nihan kramaning Sang Tri Wangsa amejah wangsa Kang ingaranan patita anasar kang wenang kalungsur wangsanja, tekaning krama basaning wang kabeh

Artinya:

Yang disebut *pati wangi* adalah cara sang *tri wangsa* meninggalkan atau menurunkan derajatnya dan bahasanya sama dengan orang biasa¹⁷

Upacara *pati wangi* ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi yang pro upacara ini dianggap sebagai sebuah keharusan, sedangkan bagi yang kontra upacara ini dianggap sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pelaksanaan *pati wangi* ini membawa dinamika sosial dikalangan masyarakat karena dari sisi modernisasi sudah tidak relevan tetapi dari tradisi masih dilakukan oleh masyarakat Bali di beberapa wilayah tertentu salah satunya di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam hal ini penulis mencoba menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan upacara *pati wangi* dalam perkawinan *ngerorod* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Menilik dari keberadaan pelaksanaan upacara *pati wangi* dalam perkawinan *ngerorod* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji Upacara *Pati Wangi* dalam

¹⁶ Ida Bagus Basma, 1984, **Lontar Sastra Purwana Tatwa Pariksa**, Tanpa penerbit. hlm. 11

¹⁷ A.A. Putu Jelantik, 1931, **Lontar Lebur Guntur**, Tanpa penerbit. hlm. 5

Perkawinan *Ngerorod* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar (Studi Sosiologi Hukum)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkawinan menurut hukum Hindu dan hukum adat Bali ?
2. Bagaimana pengaruh sosiologi hukum terhadap hukum adat Bali terkait upacara *pati wangi* dalam perkawinan *ngerorod* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Mengingat ruang lingkup telaah tentang sosiologi hukum upacara perkawinan adat Bali sangatlah luas dan untuk menghindari terjadinya uraian yang berkepanjangan maka perlu diberi suatu batasan. Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada pembahasan pengaruh sosiologi hukum terhadap hukum adat Bali terkait upacara *pati wangi* dalam perkawinan *ngerorod* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Penelitian ini, secara umum bertujuan :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa perkawinan menurut hukum Hindu dan hukum adat Bali secara teliti dengan menerapkan atau mengimplementasikan konsep-konsep teori yang relevan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh sosiologi hukum terhadap hukum adat Bali terkait upacara *pati wangi* dalam perkawinan *ngerorod* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar secara teliti dengan menerapkan atau mengimplementasikan konsep-konsep teori yang relevan.

1.5 Metode Penelitian

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.¹⁸

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam suatu masyarakat. Obyek kajian penelitian hukum empiris mencakup antara lain aturan hukum yang hidup di masyarakat. Kajian terhadap

¹⁸ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2002, **Metodologi Penelitian**, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1

implementasi aturan hukum tersebut adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis mengenai hukum sebagai *social engineering* di dalam masyarakat.¹⁹

Dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis permasalahan kesenjangan norma dan fakta atau kenyataan (ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*). *Das sollen* atau secara teoritis di sini sesuai dengan isi di dalam Keputusan DPRD Bali, Paswara Nomor 11 Tahun 1951 tertanggal 12 Juli 1951 tentang perkawinan antara *catur wangsa*. Pada prinsipnya keputusan DPRD tersebut mencabut paswara tahun 1910 yang diubah dengan Beslit Residen Bali dan Lombok tgl 13 April 1927 No. 532 sepanjang yang mengenai "*Asu Pundung*" dan "*Anglangkahi Karang Hulu*" dan menetapkan paswara yang mengatur perhubungan antara *catur wangsa* di Bali. Sedangkan *das sein* atau secara praktik di masyarakat, dimana beberapa praktik-praktik perkawinan antar wangsa masih dilaksanakan namun tidak sekejam seperti dahulu. Hal ini khususnya terjadi pada perkawinan *nyerod* (turun *wangsa*) biasanya dilakukan dengan cara diam-diam atau disebut dengan istilah *ngerorod* (kawin lari) karena si pelaku perkawinan tidak mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga *triwangsa*. Perkawinan antar *wangsa* dapat menurunkan derajat kebangsawanan keluarga sehingga harus dirahasiakan dan dilaksanakan secara diam-diam agar kehormatan keluarga *triwangsa* tidak tercemar.

¹⁹ Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, 2014, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan 3**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21-22.

Hal ini dapat terlihat bila mempelai wanita *wangsanya* dianggap lebih tinggi dari mempelai laki, maka mempelai wanita dibuatkan upacara untuk menurunkan *wangsanya*. Upacara tersebut bernama upacara *pati wangi*. Istilah *pati wangi* secara harfiah dapat diartikan 'menghilangkan atau membunuh keharuman. Salah praktik upacara *pati wangi* terjadi di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi Manusia mengandung tiga unsur, yaitu : tindakan (*act*), sesuatu (*thing*), dan makna (*meaning*). Hukum yang dimaksud bukan saja hukum dalam arti tertulis tetapi juga yang tidak tertulis, baik menyangkut falsafah, intelektualitas, maupun jiwa yang melatar belakangi penerapan hukum. Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan dan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²⁰ Lebih jelasnya adalah pengaruh hukum dilihat dari tindakan sosial manusia terhadap pembentukan hukum. Serta menurut R. Otje Salman berpendapat sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum

²⁰ Sudirman Tebba, 2003, **Sosiologi Hukum Islam**, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1

dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.²¹ Dalam sosiologi terdapat dua unsur pokok, yaitu manusia dan hubungan sosial (masyarakat). Terdapat berbagai pendapat tentang kedudukan individu dan masyarakat, di satu pihak ada yang berpendapat bahwa individu lebih dominan daripada masyarakat, tetapi di pihak lain berpendapat bahwa masyarakat lebih dominan daripada individu. Sementara itu terdapat pendapat yang mengambil posisi tengah yang mengatakan bahwa antara individu dan masyarakat terjadi proses saling mempengaruhi. Proses saling mempengaruhi tersebut akhirnya membentuk perubahan sosial, perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan, yang tumbuh dan berkembangnya saling pengaruh dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.²² Menurut Zanden perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun.²³ Perubahan sosial juga dapat terjadi dikarenakan bergesernya nilai-nilai yang telah lama ada di masyarakat menjadi sesuatu yang tidak dipakai lagi dan disesuaikan dengan kondisional masyarakat. Sementara padanan antara sosiologi dan hukum dalam meninjau suatu permasalahan yang ada di masyarakat adalah untuk meninjau sejauh mana perilaku masyarakat (ranah sosial) dalam menciptakan hukum yang mereka sepakati bersama. Kesepakatan

²¹ Satjipto Rahardjo, 1982, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, hlm. 310

²² Rizal Arif Fitria, 2019, **Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum Di Bojonegoro**, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 16

²³ Mudjia Rahardjo, **Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang**, Jurnal STAIN Malang, Edisi No. 5, 1998, hlm. 75

bersama yang mereka jadikan aturan baku dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak boleh bertentangan dengan hukum lain yang mengatur, sehingga nampak perpaduan yang sangat indah antara hukum adat dan hukum positif.

1.5.3 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum empiris antara lain sebagai berikut:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu fakta-fakta yang terkumpul di lapangan, dari wawancara secara langsung yang disertai dengan daftar pertanyaan terhadap para responden maupun informan. Sumber data primer di sini merupakan mereka yang menjabat sebagai *prajuru* (penggurus) di Desa Adat Pagan serta tokoh-tokoh masyarakat Desa Adat Pagan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literatur hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum. Data sekunder terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan peraturan terpenting dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tanggal 25 Februari 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 Oktober 1975 Nomor 22a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut Perda 4/2019).

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali Nomor: 11/D.P.R.D. Dewan Perwakilan Rakyat Bali.

- Awig-awig Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

- Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan. Data sekunder yang berupa buku-buku yang memuat teori hukum dan

konsep hukum yang relevan dengan masalah yang ditelaah dan dikaji di dalam penelitian skripsi ini.

3. Data tersier

Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *black law dictionary* dan ensklopedi hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat penting, khususnya penelitian hukum empiris, maka diperlukan metode-metode yang tepat untuk proses pengumpulannya sehingga data yang diperoleh menjadi jelas dan akurat. Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan metode kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *settingnya*, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah. Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer (sumber data utama yang langsung memberikan data kepada pengumpul data) dan sumber sekunder (sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data). Berdasarkan teknik pengumpulan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, kepustakaan, dan gabungan keempatnya.²⁴ Namun pada penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) teknik pengumpulan data, yaitu :

²⁴Sugiyono. 2010, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D**, Alfa beta, Bandung, hal. 7.

1. Observasi

Alwasilah²⁵ menyatakan bahwa observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk memperoleh data yang dikontrol validitas dan reliabilitasnya. Lalu Satori²⁶ mengungkapkan bahwa observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Ada dua cara yang dapat dipergunakan dalam melakukan observasi di lokasi penelitian yaitu : observasi sistematis dan observasi partisipasi. Observasi sistematis dilakukan dengan mengadakan pengamatan biasa dengan melihat situasi dan kondisi wilayah penelitian. Bersamaan dengan itu dilakukan pencatatan seperlunya. Observasi partisipasi dilakukan penulis pada lokasi penelitian untuk lebih memahami masalah-masalah yang diteliti. Dengan observasi partisipasi akan mendapat keuntungan dalam menemukan data-data valid.²⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.²⁸ Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya lebih mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara

²⁵ C. Alwasilah, 2002, **Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif**, Pustaka Jaya, Bandung, hlm. 211.

²⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2010, **Metodelogi Penelitian Kualitatif**. Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 105.

²⁷ I Made Redana, 2006. **Panduan Praktek Penulisan Karya Ilmiah dan Proposal**. IHDN Denpasar, Denpasar, hlm. 166.

²⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Op.Cit*, hlm. 130.

holistik dan jelas dari informan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang sifatnya mendalam dengan melakukan wawancara tidak terstruktur, artinya untuk mendapatkan informasi dari yang memiliki pengetahuan keahlian yang berkaitan dengan melaksanakan diskusi dua arah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam-dalamnya mengenai objek penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang dipergunakan untuk mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel.²⁹ Data tersebut bisa berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan. Keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan metode dokumentasi ini, yakni dapat melakukan cek ulang terhadap data yang mungkin meragukan dalam proses penelitian. Dikatakan bahwa dibandingkan dengan metode lain, metode dokumentasi ini tidak terlalu sulit untuk diterapkan. Dalam arti, apabila ada kekeliruan, sumber datanya masih

²⁹Arikunto, 1989, **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis**,. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 188.

tetap dan belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

4. Kepustakaan

Kepustakaan adalah suatu proses untuk memperoleh data atau informasi dari peneliti terdahulu tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data sekunder, apakah penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan. Menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan penelitian.³⁰

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang tersusun ke dalam bentuk teks yang diperluas. Analisis dalam hal ini merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis catatan wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang terhimpun untuk memperoleh pengetahuan mengenai data tersebut dan mengkomunikasikan sesuatu yang telah ditemukan. Data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Selanjutnya dikemukakan bahwa analisis deskriptif dilakukan

³⁰ Moh Natsir, 1988, **Metode Penelitian**. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111.

melalui tiga jalur kegiatan yang merupakan satu kesatuan yaitu : 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) menyimpulkan dan memverifikasi.³¹

Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Bila kesimpulan tahap awal ini didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab, yaitu Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi pemaparan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan

³¹Matthew B. Miles, 1992, **Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru**, UI Press, Jakarta, hlm. 152.

sistematika penulisan. Bab II Kajian Teoritis, dimana bab ini dipaparkan dan dikaji beberapa teori hukum sebagai pisau analitis yang akan digunakan dalam mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

Bab III Pembahasan Hasil Penelitian membahas rumusan permasalahan yang pertama yaitu bagaimana perkawinan menurut hukum Hindu dan hukum adat Bali? Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian membahas rumusan permasalahan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh sosiologi hukum terhadap hukum adat Bali terkait upacara *pati wangi* dalam perkawinan *ngerorod* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar? Dan terakhir Bab V Penutup, yang memuat tentang simpulan dan saran.

